

Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits

Syahrul Ramadhan

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

email: 221320055.syahrul@uinbanten.ac.id

Abstract

This study investigates the views and interpretations of hadith related to music in Islam using *library research*. Through the analysis of literature consisting of scholarly journals, books and scriptures, this study attempts to illustrate the diverse viewpoints that have evolved over time. There are significant differences in the understanding of music in Islam, ranging from views that allow music in certain contexts to views that consider it absolutely forbidden. In addition, the study discusses the arguments and scholarly interpretations of certain traditions used to support these different approaches. The result of this study concludes that the traditions that discuss the art of music can be divided into two types. *First*, those that prohibit music and *second*, those that allow it. Music is permitted in the context of celebrating weddings, festivals and other joyous days provided it is beneficial. On the other hand, forbidden music is based on the propositions that prohibit music, especially if it is accompanied by disobedience or evil and causes harm. The opinions of the scholars are both pro and con depending on their perspective. Some scholars judge music based on the Qur'an and hadith, while others look at it from a socio-cultural perspective. There are also those who try to consider the social welfare of Muslims from a religious perspective. Some scholars try not to fixate on the type or sound of music, but rather assess its impact. If the music does not have a negative impact on individuals and society, it is considered halal; conversely, if it has a bad impact, it is considered haram.

Keywords: Hadith, Law, Music

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi pandangan dan interpretasi hadis terkait dengan musik dalam agama Islam dengan menggunakan *library research* yaitu metode studi pustaka. Melalui analisis literatur yang terdiri dari jurnal ilmiah, buku, dan kitab, penelitian ini mencoba menggambarkan beragam sudut pandang yang berkembang seiring waktu. Terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman tentang musik dalam Islam, mulai dari pandangan yang mengizinkan musik dalam konteks tertentu hingga pandangan yang menganggapnya haram secara mutlak. Selain itu, penelitian ini membahas argumen-argumen dan interpretasi ulama mengenai hadis tertentu yang digunakan untuk mendukung berbagai pendekatan ini. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa hadis yang membahas seni musik dapat dibagi menjadi dua jenis. *Pertama*, hadis yang melarang musik, dan *kedua*, hadis yang memperbolehkannya. Musik diizinkan dalam konteks perayaan pernikahan, hari raya, dan hari-hari gembira lainnya, asalkan memberikan manfaat. Di sisi lain, musik yang diharamkan didasarkan pada dalil-dalil yang melarang musik, khususnya jika diiringi oleh kemaksiatan atau kemunkaran dan menimbulkan kemudharatan. Pendapat para ulama yang bersifat pro dan kontra tergantung pada perspektif mereka. Beberapa ulama menilai musik berdasarkan al-Qur'an dan hadis, sementara yang lain melihatnya dari perspektif sosial budaya. Ada juga yang berusaha mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam dari sudut pandang agama. Sebagian ulama mencoba untuk tidak terpaku pada jenis atau suara musik, melainkan menilai dampak yang dihasilkan. Jika musik tidak berdampak negatif pada individu dan masyarakat, dianggap halal; sebaliknya, jika memiliki dampak buruk, dianggap haram.

Kata Kunci: Hadis, Hukum, Musik

Pendahuluan

Agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan jutaan umat di seluruh dunia. Selain berfungsi sebagai pedoman spiritual dan moral, Islam juga memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk seni dan musik.¹ Salah satu isu kontroversial dalam Islam adalah peran musik dalam kehidupan umat Muslim, dan bagaimana perspektif hadis dalam memandangnya, sebagai salah satu sumber hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pandangan hadis terhadap musik dalam agama Islam. Musik yang kita dengar sehari-hari secara umum, merupakan suatu kumpulan atau susunan bunyi atau nada, yang mempunyai ritme tertentu, serta mengandung isi atau nilai perasaan tertentu.² Dalam berbagai masyarakat, musik digunakan untuk ekspresi, hiburan, ibadah, dan banyak lagi.³ Namun dalam Islam, pandangan terhadap musik dapat beragam dan penafsiran mengenai hal ini terutama didasarkan pada sumber-sumber hukum, termasuk Al-Quran dan hadis.⁴ Hadis yang merupakan riwayat perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, memiliki peran kunci dalam menentukan pandangan umat Islam terhadap music.⁵

Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad Saw. memberikan pandangan dan pedoman terkait musik. Beberapa hadis menyatakan bahwa Nabi mengizinkan musik dalam konteks tertentu, seperti perayaan pernikahan atau hari raya. Namun, ada juga hadis yang mengisyaratkan larangan terhadap musik, terutama yang dianggap mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti lirik yang tidak senonoh atau musik yang memabukkan⁶. Oleh karena itu, ada perdebatan dan keraguan di kalangan umat Islam tentang apakah musik diperbolehkan atau tidak dalam Islam, dan bagaimana batas-batasnya ditentukan oleh pandangan hadis. Pentingnya memahami perspektif hadis terhadap musik tidak hanya terbatas pada perdebatan hukum semata. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana umat Islam mengintegrasikan musik dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam konteks ibadah, seni, dan budaya. Kajian ini juga membantu kita memahami peran musik dalam sejarah Islam, bagaimana pengaruh berkembangnya dengan seiring waktu, dan bagaimana pemahaman umat Islam terhadapnya yang telah berubah.

Dalam penjelasan lebih lanjut, artikel ini akan menguraikan konsep musik dalam Islam, memeriksa argumen yang diberikan oleh kedua pendukung dan penentang musik dalam pandangan hadis, dan menyelidiki bagaimana pemahaman tersebut dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari umat Islam. untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif,

¹ Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," n.d.

² Kuni Azimah, "Musik Dalam Pandangan Al-Mubarakfury (Studi Kitab Tufat Al-Ahwadzi)" (Semarang: UIN Walisongi, 2017), h. 12

³ Dody Candra Harwanto, "Memaknai Inkulturasi Dalam Pendidikan Seni Dan Konservasi," *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni* 1, no. 1 (November 26, 2018): 40–50, <https://doi.org/10.37368/tonika.v1i1.10>.

⁴ Shobrun Jamil, "Musik dalam Pandangan Islam," *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (June 25, 2022): 26–36, <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v4i1.82>.

⁵ Endad Musaddad, "Kerangka Acuan Memahami Hadis," n.d.

⁶ Muhammad Yusram et al., "Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i terhadap Hukum Musik," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (December 25, 2020): 627–49, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.280>.

penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diadopsi hadis tentang musik berikut pemahamannya, sementara data sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan referensi lain yang masih relevan dengan tema pembahasan. Selain itu, mengingat artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan murni, maka teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dengan analisis data secara deskriptif-analitis. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran musik dalam agama Islam berdasarkan perspektif hadis.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Musik

Salah satu bentuk seni yang ada adalah seni musik. Musik adalah ekspresi seni yang dinikmati melalui indera pendengaran, yang melibatkan kombinasi suara dari berbagai alat musik saat dimainkan bersama dengan vokal⁷. Musik juga dapat dijelaskan sebagai rangkaian nada atau suara yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan irama, lagu, dan harmoni, terutama ketika menggunakan alat-alat yang menghasilkan berbagai jenis bunyi.⁸ Menurut pandangan Jamalus, Musik adalah ekspresi seni dalam bentuk bunyi, berupa lagu atau komposisi musik, yang menyampaikan pikiran dan perasaan penciptanya melalui elemen-elemen musik seperti ritme, melodi, harmoni, struktur lagu, dan ekspresi, semuanya bersatu sebagai satu kesatuan⁹.

Saat ini musik menjadi salah satu bentuk seni yang sangat diminati oleh generasi muda dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Asal-usul kata "musik" dapat ditelusuri kembali ke bahasa Yunani, *mousike* (tekhne), yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin sebagai *musica*. Kata "*mousike*" merujuk pada salah satu disiplin seni yang diawasi oleh para Muses.¹⁰ Musik merupakan salah satu bentuk seni yang dapat dinikmati melalui suara, dengan unsur-unsur seperti melodi, harmoni, ritme, dan irama yang menghasilkan nada-nada yang harmonis¹¹. Musik juga terdapat dalam dua bentuk, yaitu sebagai seni *instrumentalia* (tanpa vokal), yang mengandalkan alat musik sebagai medium ekspresi, dan juga dapat bersatu dengan seni vokal¹². Seni *instrumentalia* melibatkan penggunaan alat musik untuk menyampaikan pesan artistik. Sementara seni vokal mengungkapkan pesan melalui vokal manusia dengan melagukan syair, tanpa adanya iringan instrumen musik. Seni vokal juga dapat dipadukan dengan alat musik tunggal seperti gitar,

⁷Afri Wita and Apip Apip, "Theatre Excursion: Circuit of Culture of Production and Consumption of Traditional Theatre," *Panggung* 30, no. 3 (September 28, 2020), <https://doi.org/10.26742/panggung.v30i3.1176>.

⁸Hanameyra Pratiwi, "Analisis Sanad dan Matan Hadis tentang Musik," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (September 24, 2021): 59–70, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14256>. hal. 62

⁹Niswati K, & Syahrul S.S., "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care di Kota Surakarta" *Jurnal Seni Musik* 6 (2) (2017), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm>, hal.82

¹⁰Ben M. Pasaribu, ed., *Arkeomusikologi*, Cetakan kedua (Medan: Balai Arkeologi Medan, 2014).

¹¹Galuh Prestisa, "Bentuk Pertunjukan Dan Nilai Estetis Kesenian Tradisional Terbang Kencer Baitussolikhin Di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal," 2013.

¹²Ambar Sulistyowati, "Penggunaan Metode Solfeggio Untuk Peningkatan Kemampuan Bernyanyi Paduan Suara di Jurusan Musik Gereja STAKPN Sentani" 1, no. 1 (2023).

biola, piano, dan sejenisnya, atau dapat menjadi bagian dari pertunjukan musik yang lebih besar seperti band, orkes simfoni, dangdut, dan lainnya.¹³

Musik bukan hal baru dalam sejarah manusia dan telah dikenal selama berabad-abad. Al-Qardhawi menyatakan bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, tak pernah ada masyarakat yang sepenuhnya menjauhi musik. Pada masa keemasan Islam, musik mengalami perkembangan pesat, meskipun hanya diperkenankan di lingkungan istana. Pada saat itu, musik sebagian besar digunakan untuk hiburan dan kenikmatan, sering kali diiringi tarian dan minuman keras, dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh budak perempuan. Perkembangan musik terus berjalan seiring perubahan zaman dan peradaban manusia. Saat ini, musik telah menjadi bagian integral dari budaya manusia. Musik adalah salah satu bentuk seni yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manusia. Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, mendengarkan musik telah menjadi sangat mudah dan dapat diakses oleh siapa saja, dan di mana saja.¹⁴

Sejarah Musik dalam Islam

Sebelum era Islam, musik menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah padang pasir. Fungsinya mencakup sebagai tambahan dalam pertemuan umum yang menyambut peziarah menuju rumah suci Ka'bah, juga sebagai penyemangat dan penghibur bagi para pejuang dan musafir. Beberapa jenis lagu yang pertama kali populer pada masa itu termasuk Huda, yang kemudian berkembang menjadi Ghina, serta lagu-lagu lain seperti Nashb, Sanad, Rukbaani, dan jenis lagu tarian yang dikenal dengan istilah Hazaj. Dalam beberapa hadis, yang merupakan sumber penting kedua dalam agama Islam setelah Al-Qur'an, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengizinkan penggunaan musik, terutama dalam konteks fungsi sosial dan religius tertentu. Contohnya termasuk lagu-lagu penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji, serta lagu-lagu yang digunakan dalam perayaan pernikahan atau hari-hari besar. Penggunaan musik ini dapat diterima baik dalam lingkungan pribadi maupun dalam pertemuan sosial yang lebih besar.¹⁵

Sumber tertua yang menggambarkan musik sebelum Islam adalah Kitab *al-Lahw wa al-Malabi* (Buku tentang hiburan dan alat-alat musik) karya Abu Qasim 'Ubaydallah ibn Khurra Dadhbih (meninggal tahun 911) seorang ahli geografi. Sebuah bagian dari buku ini mencatat percakapan antara Khalifah al Mu'tamid dan Khurradadhbih yang diambil dari buku *Mur'ij al-Dhabab wa Ma'adin al-Jawabir* (Padang emas dan sumber permata) yang ditulis oleh al Mas'udi (meninggal tahun 956) seorang ahli geografi dan sejarah. Kedua sumber ini mencatat anekdot yang menggambarkan asal-usul lagu.

Dalam versi Kitab *al-Lahw*, diceritakan bahwa Mudar ibn Nazar memukul kedua tangan pembantunya, yang kemudian spontan berteriak, "Aduh tanganku, tanganku!" Unta-unta yang mendengarkan teriakan suara vokal ini konon melakukan gerakan tertentu sebagai

¹³ Op.Cit, hal. 62-63

¹⁴ Fahrul Husni, "(Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 Desember 2019, hal. 26

¹⁵ Pratiwi, "Analisis Sanad dan Matan Hadis tentang Musik" Jurnal Riset Agama Vol. 1, No.1 (April 2021): 59-70 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>, hal. 63

reaksi. Namun, dalam versi al Mas'udi, Mudar jatuh dari unta dan patah tangannya, lalu berteriak, "*Ya yadab!* (Aduh tanganku!)" sehingga unta-unta yang mendengarnya memberikan reaksi dengan gerakan-gerakan khas.

Kedua penulis buku ini menyimpulkan bahwa kisah Mudar adalah asal-usul anekdot dan pada saat yang sama juga asal-usul lagu *Huda'* yang asli. *Hudá'* yang dikenal sebagai lagu unta atau lagu kafilah, teridentifikasi oleh jenis seni vokal yang dikenal dengan *nawh* (ratapan atau elegi). Konon, kata "*Ghina*" yang berarti "lagu," berasal dari bentuk dasar *Huda'*¹⁶. Selama periode Islam, *Ghina'* digunakan sebagai istilah umum untuk merujuk kepada seni music yang mencakup berbagai lagu dengan komponen ritmik dan melodi yang berbeda-beda, yang dimainkan secara terpisah. *Huda'* sebagai salah satu jenis lagu tertua dan sederhana yang berfungsi sebagai penghibur para pelancong¹⁷ dan pemecah keheningan padang pasir. *Huda'* memiliki bagian naratif dengan nuansa nostalgia yang didasarkan pada pengulangan frase melodi. Jenis-jenis lagu sederhana lainnya yang dinyanyikan sambil memberi minum atau memandikan hewan ternak memiliki karakteristik musikal yang hampir sama. Lagu-lagu ini dinyanyikan oleh penggembala saat menggembalakan hewan-hewan ternak, kemudian memberi mereka minum. Dengan demikian, jenis nyanyian ini menekankan pentingnya air dalam wilayah yang kering.

Di antara variasi ekspresi musikal yang telah berkembang, terdapat lagu-lagu dan tarian komunal yang dapat memperhangat perayaan keluarga dan mengiringi perjalanan haji ke Tanah Suci, serta menyambut kepulangan mereka. Selain itu, terdapat juga musik fungsional yang digunakan dalam pertemuan sosial di malam hari. Lagu-lagu ini biasanya dinyanyikan oleh para musisi penyair, baik pria maupun wanita, di antara para musafir, dalam kelompok mereka masing-masing. Mereka menggunakan teknik pengucapan yang menghasilkan suara nasal¹⁸ saat melantunkan ayat-ayat sederhana secara spontan dan improvisatif. Lagu-lagu ini sering kali mengikuti pola responsif atau bersahut-sahutan yang sesuai dengan peran sosialnya. Melalui bentuk ini, audiens dapat berpartisipasi dengan bernyanyi, menari, tepuk tangan, dan memainkan rebana pada momen-momen tertentu. Namun, perubahan melodi atau penambahan lagu baru terbatas dalam konteks ini. Beberapa peneliti berpendapat bahwa bentuk-bentuk lain yang mencakup istilah-istilah asing masih memiliki akar dalam jenis musik Arab kuno, seperti *Nashb*, *Sanad Thaqil*, *Sanad Khajif*, dan *Abzâdj*.¹⁹

Signifikansi Musik dari Perspektif Spiritual

Diskusi mengenai seni dan spiritualitas Islam akan terasa tidak lengkap tanpa menyentuh aspek musik, mengingat pentingnya musik dalam konteks spiritual bukan hanya untuk musik itu sendiri, tetapi juga dalam kaitannya dengan syair. Sebagaimana al-Qur'an,

¹⁶ Andre Indrawan, "Musik Di Dunia Islam: Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis" 1, no. 1 (2012).

¹⁷ "*Pelancong (Excursionist)* adalah setiap pengunjung seperti definisi wisatawan mancanegara, yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi, termasuk cruise passengers."

¹⁸ *Suara Nasal* adalah bunyi yang keluar melalui rongga hidung, dengan menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya.

¹⁹ Historikal Musikologis, "Musik di Dunia Islam Sebuah Penelusuran", *Tsaqafa: Jurnal Kajian Seni Budaya Islam* Vol. 1, No. 1, Juni 2012, h. 41-43.

yang ketika dilantunkan, menjadi sebuah pemberian yang bermakna secara spiritual bagi jiwa kaum mukmin. Meskipun secara teknis, pelantunan al-Qur'an tidak pernah disebut sebagai musik, namun lebih tepat disebut sebagai *musiqah* atau *ghina'*.²⁰ Musik merupakan pengetahuan atau seni mengatur nada atau suara dengan menyampaikannya melalui kombinasi dan hubungan temporal, menciptakan komposisi suara yang memiliki keseimbangan dan kesatuan. Nada atau suara disusun sedemikian rupa sehingga membentuk irama, lagu, dan harmoni, terutama yang mampu menghasilkan bunyi-bunyi yang menyatu secara harmonis.

Kesenangan yang dirasakan oleh setiap jiwa saat mendengarkan musik bervariasi. Sensasi musik dapat disesuaikan dengan tingkat kesucian roh (*ruh-i muqaddas*). Musik memiliki fungsi untuk menenangkan pikiran dari beban kemanusiaan (*basyariyyat*) dan menghibur sifat manusia.²¹ Sebagai stimulan, musik membantu melihat rahasia ketuhanan (*asrar-i rabbani*). Bagi sebagian orang, musik dianggap sebagai godaan karena ketidaksempurnaan mereka, sementara bagi yang telah mencapai kesempurnaan, musik menjadi sebuah peringatan (*'ibrat*). Musik tidak ditujukan untuk mereka yang berada pada tingkat dasar, apalagi yang hatinya sudah beku, karena dapat menyebabkan kehancuran bagi mereka. Namun, bagi mereka yang hatinya penuh kegembiraan, tidak peduli apakah mereka berhasil atau gagal menemukan jiwa, mendengarkan musik menjadi suatu kebutuhan. Pasalnya, dalam musik terdapat ratusan ribu kegembiraan, salah satunya dapat membantu seseorang melewati ribuan tahun perjalanan untuk mencapai pemahaman yang tidak dapat dicapai oleh ahli ma'rifat melalui berbagai jenis ibadah lainnya.

Pengertian ini sejalan dengan pandangan Hamzah, yang mengemukakan bahwa perkembangan musik Melayu dapat dikelompokkan ke dalam sembilan bentuk berdasarkan ciri-cirinya. Bentuk-bentuk tersebut meliputi: (1) musik tradisional Melayu, (2) musik yang dipengaruhi oleh India, Persia, dan Thailand atau Siam seperti nobat, menhora, makyong, dan rodan, (3) musik dengan pengaruh Arab seperti gambus, kasidah, ghazal, zapin, dan hadrah, (4) nyanyian anak-anak, (5) musik vokal (lagu) dengan ritme lembut seperti tudung periuk, damak, dondang sayang, dan ronggeng atau joget, (6) keroncong dan stambul yang awalnya tumbuh dan berkembang di Indonesia, (7) lagu-lagu langgam, (8) lagu-lagu patriotik yang berkisah tentang tanah air, kegagahan, dan keberanian, (9) lagu-lagu ultramodern yang kuat dipengaruhi oleh budaya Barat.²²

Menurut pandangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa musik bisa disebut sebagai bentuk seni, di mana kebanyakan orang mengekspresikan kreativitas dan seni mereka melalui suara atau bunyi. Oleh karena itu, definisi musik bersifat universal, bergantung pada cara orang memainkannya dan menikmatinya. Seni musik merupakan ekspresi perasaan atau pemikiran yang diungkapkan secara teratur melalui bunyi. Bunyi, atau suara, dapat dianggap sebagai unsur paling mendasar dalam musik. Kualitas suara musik yang baik terbentuk melalui interaksi tiga elemen utama, yaitu irama, melodi, dan harmoni. Irama mengatur suara dalam waktu, panjang, kecepatan, dan tempo, memberikan karakter khas pada setiap karya

²⁰ L Al-Faruqi, "al-Ghazali on Sama", Dalam L. al-Faruqi (Ed.), *Herndon, Virginia, Essay in Islamic and Comparative Studies*, 1982, 44–45.

²¹ Kesowo Wijoyo, "Analisis Bentuk Dan Fungsi Musik Pujian Dan Penyembahan Dalam Ibadah," 2014.

²² Moch Yunus, "Musik Dalam Sejarah Dunia Islam" *Jurnal Qolamuna*, Volume 2 No mor 1 Juli 2016.

musik. Melodi, hasil dari kombinasi tinggi nada dan irama, menciptakan pola suara yang khas. Selanjutnya, harmoni terbentuk melalui kombinasi yang harmonis antara irama dan melodi, menciptakan keselarasan bunyi yang menyatu secara baik.

Seni musik merupakan manifestasi seni manusia yang telah ada sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa tidak ada fase dalam sejarah peradaban manusia yang tidak dipengaruhi oleh musik, termasuk peradaban Melayu. Dalam konteks masyarakat Melayu, ekspresi seni musik terdiri dari tiga elemen utama, yaitu musik vokal, musik instrumental, dan perpaduan keduanya. Dalam kategori musik gabungan, alat musik berfungsi sebagai pendukung bagi vokal atau tarian. Beberapa alat musik yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu meliputi canang, tetawak, nobat, nafiri, lengkara, kompong, gambus, marwas, gendang, rebana, serunai, rebab, beduk, gong, seruling, kecapi, biola, dan akordeon. Setiap alat musik tersebut menciptakan irama dan melodi yang unik, memberikan ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan alat musik lainnya.

Dalil-Dalil Hadist Mengenai Musik

Dalam analisis redaksional hadits mengenai seni musik, saya (penyusun) tidak melakukan kajian terhadap sanad, evaluasi validitas sanad, serta penyelidikan terhadap riwayat-riwayat hadits terkait musik dan informasi mengenai hadits-hadits musik ini bersumber dari penelitian para ulama. Hadis-hadis mengenai seni musik dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yakni hadis-hadis yang menegaskan larangan terhadap musik, dan hadis-hadis yang memberikan izin atau memperbolehkan musik. Penting untuk memahami bahwa kedua kategori ini saling terkait dan merupakan elemen-elemen integral dalam hukum musik. Oleh karena itu, penyusun memutuskan untuk mengklasifikasikannya ke dalam dua kelompok yang berbeda. Berikut adalah teks hadis-haditsnya.

Hadits-Hadits yang Melarang Musik

1. Hadits pada *Shahih Bukhari* nomor 5590 dan *Musnad Imam Ahmad* nomor 21190

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكِلَابِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ . أَوْ أَبُو مَالِكٍ . الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْحُرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ . يَغْنِي الْفَقِيرَ . لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا عَدَا . فَيُبَيِّئُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ، وَيَمْسُحُ آخِرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ²³

Artinya: Hisyam ibn 'Ammar berkata, menceritakan kepada kami Şadaqah ibn Khalid menceritakan kepada kami, 'Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir menceritakan kepada kami, Atiyah ibn Qays al-Kilaby menceritakan kepada kami 'Abd al-Rahman ibn Ganam al-As'ary berkata, menceritakan kepadaku Abu 'Amir atau Abu Malik al-As'ary berkata demi Allah tidak berbohong padaku saya mendengar dari Rasul Allah: "Niscaya akan ada beberapa kaum dari ummatku yang mengabalalkan kemaluan, sutera, khamar dan alat musik dan niscaya akan ada beberapa kaum dari ummatku yang pergi ke sisi gunung lembah, ketika seorang penggembala mereka datang meghadap mereka di waktu sore, ia datang kepada mereka karena suatu hajat tapi mereka para pemimpin tersebut berkata:

²³ Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Al-Jami' as-Shahih al-Bukhari

"Kembalilah kepada kami esok hari!" sehingga Allah menidurkan mereka dan merendahkan si pemimpin-pemimpin (tersebut) dan merubah bentuk yang lainnya menjadi kera dan babi sampai kiamat".

2. Hadits pada *Musnad Imam Ahmad* hadits nomor 4535 dan *Sunan Abu Dawud* hadits nomor 4924

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعِ مَوْلَى بْنِ عُمَرَ : أَنَّ بِنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَارَةٍ رَاعٍ فَوَضَعَ اصْبُعَيْهِ فِي أذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاِحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَمْضِي حَتَّى قَلت لَا فَوْضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ رَاِحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَارَةٍ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا²⁴

Artinya: telah menceritakan kepada kami al-Walid, telah menceritakan kepada kami Said bin 'Abd al-'Aziz, dari Sulaiman bin Musā, dari Nafi' (pelayan Ibn 'Umr), sesungguhnya Ibn 'Umr mendengar suara seruling penggembala, kemudian ia menutup kedua telinganya dengan jarinya seraya menyimpang dari jalannya. Kemudian dia bertanya, wahai Nafi apakah kamu mendengar suara itu?, saya menjawab iya, ia berlalu sampai aku berkata bahwa saya tidak mendengarnya lagi. Kemudian ia menurunkan tangannya dan kembali ke jalan semula, dan ia berkata. Saya telah melihat Rasulullah saw ketika mendengar suara seruling penggembala, beliau berbuat seperti ini (seperti apa yang telah saya lakukan).

3. Hadist Pada kitab *al-Mu'jam al-Kabir li at-Tabrani*

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمُضَرِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَا : أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَسْفٌ وَقَدْفٌ وَمَسْحٌ، قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَارِفُ وَالْقَبَائِثُ، وَاسْتُحَلَّتِ الْحُمُرُ²⁵

Artinya: al-Tabrani berkata telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Abi al-Tahir bin al-Sarh al-Mudariy, menyampaikan kepada kami Said bin Abi Maryam, "Tabwilah", al-Tabrani berkata lagi telah menceritakan kepada kami Abu Husain al-Qadi, telah menyampaikan kepada kami Yahya al-Himmani, keduanya (Said bin Abi Maryam dan Yahya al-Himmani) berkata bahwa mereka menyampaikan kepada mereka 'Abd al-Rahman bin Aslam, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim, telah menceritakan kepadaku Sahl bin Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; akan terjadi di akhir zaman kekurangan (khas), keburukan (maskh) dan fitnah (qaz). Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah dan kapan terjadinya itu?, Nabi menjawab; ketika sudah terang-terangan penyanyi-penyanyi perempuan, musik dan minuman keras dianggap halal.

4. Hadits pada *Sunan Abu Dawud* nomor 3200

حدثنا موسى بن إسماعيل حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسَرَ وَالْكُؤْبَةَ وَالْعُبَيْرَاءَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ²⁶

²⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz VIII (Muassasah al-Risalah, n.d.).

²⁵ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994).

²⁶ Abu Dawud, *sunan Abu Daud*, CD *Mausu'ah al-Hadits Asy-Syarifah* (Global Islamic Software Company, 1991).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Muhammad ibn Ishaq dari Yazid ibn Abi Habib dari al-Walid ibn 'Abdab dari Abd Allah ibn 'Amr "sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr, judi, gendang, dan al-gubaiara' (khamr yang terbuat dari bahan jagung), dan setiap yang memabukkan itu haram."

5. Hadits pada Musnad Imam Ahmad hadits nomor 23039

حدثنا زيد بن الحباب حَدَّثَنَا حُسَيْنُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّةً سَوْدَاءَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَدْ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَعَازِرِهِ فَقَالَتْ إِلَى كُنْتُ نَدْرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أُضْرَبَ عِنْدَكَ بِالذُّفِّ قَالَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ فَأَفْعَلِي وَإِنْ كُنْتُ لَمْ تَفْعَلِي فَلَا تَفْعَلِي فَضَرَبْتُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ وَدَخَلَ غَيْرُهُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ قَالَ فَجَوَاتٌ دُفُّهَا خَلْفَهَا وَهِيَ مَقْلَعُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرُقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ أَنَا جَالِسٌ هَاهُنَا وَدَخَلَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ فَعَلْتُ مَا فَعَلَ²⁷

Artinya: Menceritakan kepada kami Zaid ibn al-Hubbab, menceritakan kepada kami Husain, menceritakan kepadaku 'Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya : bahwasannya ada seorang budak wanita hitam yang datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ketika beliau datang dari sebuah peperangan. Maka budak tersebut berkata kepada beliau : "Sesungguhnya aku pernah bernadzhar untuk memukul rebana di dekatmu jika Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat". Beliau berkata: "Jika engkau telah bernadzhar, maka lakukanlah. Dan jika engkau belum bernadzhar, maka jangan engkau lakukan". Maka dia pun mulai memukulnya. Lalu Abu Baker masuk, ia tetap memukulnya. Masuklah shahabat yang lain, ia pun masih memukulnya. Lalu 'Umar masuk, maka ia pun segera menyembunyikan rebananya itu di balik punggungnya sambil menutupi dirinya. Maka Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam berkata: "Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu wahai 'Umar. Aku duduk di sini dan mereka ini masuk. Ketika engkau masuk, maka ia pun melakukan apa yang ia lakukan tadi."

6. Hadits pada Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²⁸

Artinya: Ibn Majah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata telah menceritakan kepada kami al-Firyabi, dari Salabah bin Abi Malik al-Tamimi, dari Laith, dari Mujahid, ia berkata bahwa ketika ia beserta Ibn 'Umar, kemudian ia (Ibn 'Umar) mendengar suara bedug/dandang, ia menutupi telinganya dengan jarinya seraya berpaling, ia melakukan yang demikian sebanyak tiga kali. Kemudian dia berkata, begitulah Rasulullah Saw berbuat.

7. Hadits pada Sunan Tirmidzi hadits nomor 2137

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُوسِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسَنٌ وَمَسْخٌ وَقَدْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنِ

²⁷ Ahmad, Musnad Ahmad, Sunan Al-Tirmidzi (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975).

²⁸ Muhammad bin Yazid al-Quwaini, Sunan Ibn Majah, Juz I (Dar Ihya' al-Kutub al- 'Arabiyah, n.d.).

الأعمش، عن عبد الرحمن بن سابط، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ²⁹

Artinya: Menceritakan kepada kami 'Abbad bin Ya'qub al- Kufi, ia berkata menceritakan kepada kami 'Abd Allah bin 'Abd al-Quddus, dari al-A'masy, dari Hilal bin Yasaf, dari 'Imran bin Husain, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: di tengah-tengah umat ini akan terjadi kekurangan (khasf), keburukan (maskh) dan fitnah (qashf). Salah seorang muslim bertanya, wahai Rasulullah dan kapan terjadinya itu?. Nabi menjawab; ketika sudah terang-terangan penyanyi-penyanyi perempuan, musik dan minuman keras.

8. Hadits pada Musnad Imam Ahmad nomor 21725

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَكْنَانَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ فَرَقْدِ الشَّيْبَخِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُنِيبٍ السَّامِيُّ عَنْ أَبِي عَطَاءٍ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَيَبِينَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى اشْرٍ وَ بَطْرٍ وَ لَعِبٍ وَ هُوَ فَيَصْبِحُوا قِرْدَةً وَ خَنَازِيرَ بَاسْتِخْلَافِهِمُ الْمُحَارِمَ وَ الْقَيْنَاتِ وَ شَرِبَهُمُ الْحَمْرَ وَ أَكَلَهُمُ الرِّبَا وَ لَبَسَهُمُ الْحَرِيرَ³⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Mansur al-Kausaji, telah mengabarkan kepada kami al-Fadl ibn Dukain, telah menceritakan kepada kami Sadaqah ibn Musa dari Farqad ibn al-Sabakhi, telah menceritakan kepada kami Abu Munib al-Syami dari Abi 'Ata' dari 'Ubadah ibn al-Samit dari Rasul Allah bersabda, "Demi Zat yang jiwaku dalam gengamannya. Pasti akan datang manusia dari umatku yang bersuka ria, berbuat bodoh, bermain-main, dan bersendau gurau. Kemudian esoknya mereka berubah menjadi keera dan anjing karena perbuatan mereka yang menghalalkan perkara haram dan nyanyian, meminum minuman keras, memakan riba, dan memakai sutra."

Hadits-Hadits yang memperbolehkan Musik

1. Hadits pada Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ³¹

Artinya: Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami al-Fadl bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah sesungguhnya ia membawa pengantin wanita kepada pengantin pria dari kelompok anshor, kemudian Rasulullah saw. bertanya, wahai 'Aisyah apakah beserta kalian hiburan/gendang (lahw)?, sesungguhnya orang anshor menyukainya.

2. Hadits pada Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَدَاةٍ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْنَانَ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُودٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاةَ بَنِي عَلِيٍّ، فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي، وَجُؤِيرَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالْأُفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيُّ يَغْلَمُ مَا فِي عَدِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي

²⁹ Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi* (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975).

³⁰ Ahmad, Musnad Ahmad, hadits no. 21725 CD *Mausu'ah al-Hadits Asy-Syarifah* (Global Islamic Software Company, 1991).

³¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz VII (Dar Tuq al-Najah, 1422H).

مَا كُنْتِ تَقُولِينَ³²

Artinya: telah menceritakan kepada kami 'Ali, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Zakwan, dari al-Rubayyi' binti Muawwiz yang telah berkata Rasulullah saw. pada suatu pagi mendatangi dan duduk disisi ranjangan seperti kamu ini, sedangkan anak-anak perempuan memukul-mukul rebana sambil menyebut-nyebut kebaikan bapak-bapak mereka yang meninggal dalam perang Badar. Sebagian anak perempuan itu berkata; di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui masa depan, kemudian Nabi saw. bersabda; jangan berkata begitu!, berkatalah seperti apa yang kalian ucapkan itu saja.

3. Hadist pada *Shahih Muslim* nomor 1482

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، تُعْتَبَانِ بِغَنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفَرَاشِ، وَحَوْلَ وَجْهِهِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِرْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعُهُمَا، فَلَمَّا عَقَلَ عَمْرُهُمَا فَخَرَجْنَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالذَّرْقِ وَالْحِرَابِ، فَإِنَّمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا قَالَ: تَشْتَهَيْنِ تَنْظِيرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، حَدَيْ عَلَى حَدِي، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلَيْتُ، قَالَ: حَسْبُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَادْهِي³³

Artinya: Muslim berkata, telah menceritakan kepadaku Harun bin Said al-Ayli dan Yunus bin 'Abd al-A'la 'lafad hadis dari Yunus bin 'Abd al-A'la; keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Ibn Wabb, telah mengabarkan kepada kami 'Amr, sesungguhnya Muhammad bin 'Abd al-Rahman menceritakan kepadanya 'Urwah, dari 'Aisyah yang berkata; Rasulullah saw. masuk (ke rumah) dan di sampingku dua anak perempuan yang sedang bernyanyi dengan nyanyian bu'as, kemudian beliau duduk di ranjang dan memalingkan wajahnya, selanjutnya Abu Bakar masuk dan seraya membentakku dengan berkata suara syetan di sisi Rasulullah saw?, kemudian Rasulullah saw. menghadap Abu Bakar dan bersabda, biarkan keduanya wahai Abu Bakar! Ketika Rasulullah saw. tidak memperdulikan saya memberi isyarat dengan mata dan dua penyanyi tersebut keluar. Pada hari raya al-sudan bermain sebangsa kendi yang berpegangan (al-darq) dan perang-perangan, kemudian saya merengek kepada Rasulullah saw. kemudian beliau bersabda; kau menyukai dan ingin melihatnya? Saya menjawab ia, kemudian saya berdiri di belakang beliau, pipiku menempel pada pipi beliau, dan beliau berkata; selain engkau wahai bani arfidah sehingga aku merasa bosan, kemudian beliau bertanya, cukup?, ia, pergilah!.

4. *Sunan Abu Dawud* hadits nomor 3279

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ مَسْكِينٍ شَيْخٌ شَهِدَ آبَا وَائِلٍ فِي وَلِيْمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَعَلَّبُونَ يَعْتَوُونَ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حُبُوتَهُ وَ قَالَ سَمِعِدُنُ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْغَنَاءُ يُبْثُ الرِّفْقَ فِي الْقَلْبِ³⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada Muslim ibn Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Salam ibn Miskin Syaikh Sahid Abu Wail dalam suatu walimah: "Meriahkanlah dengan permainan dan nyanyian mereka" kemudian Abu Wail menghalalkan dan menikabkannya, dan

³² Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz V (Dar Tuq al-Najah, 1422H).

³³ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz I (Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, n.d.).

³⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, CD *Mausu'ah al-Hadits Asy-Syarifah*. Hadits no. 3279

Abu Wail berkata saya mendengar Abd Allah berkata saya mendengar Rasul Allah saw bersabda: "nyanyian dapat menimbulkan kemunafikan di dalam hati."

5. Hadits pada *Shahih Bukhari*

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُعْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَنَا بِمُعَيَّنَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْرَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا³⁵

Artinya: telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Ismail, ia telah berkata telah menceritakan kepada kami Abū Usamah, dari Hisyam, dari bapaknya, dari 'Aisyah yang berkata bahwa Abu Bakar mendatangiku, sedangkan disisiku dua orang anak perempuan dari kelompok anshor yang sedang bernyanyi sambil mengenang meninggalnya kelompok anshor dalam peperangan bu'as, ia berkata; tidaklah dua perempuan ini sebagai dua orang penyanyi, kemudian Abu Bakar berkata, apakah sudah ada nyanyian syetan di rumah Rasulullah saw. di saat hari id?. Lantas, Rasulullah saw. bersabda; wabai Aba Bakar, sungguh setiap kaum memiliki hari raya, dan saat ini adalah hari raya kita

6. Hadits pada *Shahih Muslim*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مَرْمَرًا مِنْ مَرْمَرِ آلِ دَاوُدَ³⁶

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalf Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya al-Himmani, telah menceritakan kepada kami Buraid bin 'Abd Allah bin Abi Burdah, dari Abi Musā, dari Nabi saw. bersabda kepadanya, wabai Abu Musa sungguh engkau benar-benar dianugerahi suara keluarga Daud.

7. Hadits pada *Shahih Muslim*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مَعْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَوْ الْأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مَرْمَرًا مِنْ مَرْمَرِ آلِ دَاوُدَ³⁷

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah bin Numair, (tabwilah), Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Numair, telah menceritakan kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kepada kami Malik, ia adalah Ibn Mighwal, dari 'Abd Allah bin Buraidah, dari bapaknya, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda; sesungguhnya 'Abd Allah bin Qais atau al-Asy'ari dianugerahi suara keluarga Daud.

8. Hadits pada *Shahih Muslim*

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

³⁵ Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

³⁶ Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari.

³⁷ sunan abu daud, CD *Mausu'ah al-Hadits Asy-Syarifah*.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأبي موسى: لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَفَدْتُ مِرْمَارًا مِنْ مِرْمَارِ آلِ دَاوُدَ³⁸

Artinya: telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said, telah menceritakan kepada kami Talhab, dari Abi Burdah, dari Abi Musa yang berkata, Rasulullah saw. berkata kepada Abi Musa, jika kamu melihatku dan saya sedang mendengarkan bacaanmu yang mengagumkan, sungguh kamu benar-benar dianugerahi suara keluarga Nabi Daud.

9. Hadits pada Sunan at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْذَّفِّ وَأَتَعَّيَّ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتَ نَذَرْتَ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا فَجَعَلْتُ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيُّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الذَّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا، ثُمَّ تَعَدَّدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيُّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الذَّفَّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ³⁹

Artinya: telah menceritakan kepada al-Husain bin Hurais, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin al-Husain bin Waqid, ia berkata telah menceritakan kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah bin Buraidah, ia berkata; di salah satu peperangan yang diikuti Rasulullah saw. ketika usai, datang perempuan hitam, perempuan tersebut berkata; wahai Rasulullah saw. sesungguhnya saya telah bernadzhar, jika Allah mengembalikan engkau dalam keadaan selamat, maka aku akan memukul rebana di hadapan engkau sambil bernyanyi. Rasulullah saw. bersabda, jika kamu telah bernadzhar maka laksanakanlah, jika tidak jangan. Perempuan tersebut kemudian melakukan nadzarannya, kemudian Abu Bakar masuk dalam keadaan perempuan tersebut masih memainkan rebananya, disusul Usman, selanjutnya 'Ali, kemudian Umar masuk dan perempuan tersebut segera menyembunyikan rebananya di bawah pantatnya, kemudian Rasulullah saw. bersabda; sesungguhnya syetan takut kepadamu wahai 'Umar, sesungguhnya saya duduk dan dia memainkan rebana, masuk Abu Bakar ia masih memainkan, kemudian 'Usman menyusul, berikutnya 'Ali, ia masih memainkan rebana, begitu kamu yang masuk, ia menyembunyikan rebananya.

10. Hadits pada Sunan Ibn Majah

حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: هَذِهِ قَبِيئَةُ بِنْتِ فُلَانٍ تُحِبُّ أَنْ تُغَيِّبَكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَعَتَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْحَرِيهَا⁴⁰

Telah menceritakan kepada kami Makki, telah menceritakan kepada kami al- Ju'aid, dari Yazid bin Khusayfab, dari al-Sa'ib bin Yazid, sesungguhnya ada perempuan mendatangi Rasulullah saw.

³⁸ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz I (Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, n.d.).

³⁹ Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*. Juz V (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975).

⁴⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz XXIV (n.p: Muassasah al-Risalah, n.d).

kemudia belian bersabda; wahai 'Aisyah apakah kau mengenalnya?, 'Aisyah menjawab tidak wahai Nabi Allah, Nabi saw. bersabda ia adalah Qainah binti Fulan, apakah kamu suka kalau dia menyanyikan lagu kepadamu?, 'Aisyah menjawab iya, Nabi saw. bersabda nyanyikanlah ia lagu yang sesuai (bagus), Nabi saw. melanjutkan sabdanya, sungguh syetan telah meniupkan di suaranya.

Pandangan Para Ulama Mengenai Pemahaman Dasar Hukum Musik

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum terkait musik. Dalam konteks fiqh, perbedaan pendapat di antara ulama adalah hal yang umum, terutama dalam masalah-masalah yang memerlukan ijtihad. Pandangan hukum para ulama tentang musik juga bervariasi; ada yang meyakini bahwa musik diperbolehkan secara mutlak, sebagian lagi setuju dengan syarat tertentu, sementara yang lain mengharamkannya secara tegas, baik secara mutlak maupun dengan syarat tertentu. Beberapa ulama mungkin melihat musik sebagai kegiatan yang sepenuhnya diizinkan oleh Allah dan merupakan bagian dari kehidupan yang baik, sementara yang lain mungkin menutup mata dan telinga mereka terhadap segala jenis musik, dengan keyakinan bahwa musik adalah alat setan yang tidak berguna dan dapat menghalangi seseorang dari berdzikir kepada Allah dan melaksanakan shalat.

1. Pendapat Para Ulama yang Melarang Musik

Abu Hanifah menyatakan bahwa musik memiliki status hukum yang dilarang dan dimakruhkan, serta mendengarkannya dianggap sebagai perbuatan dosa. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama Kufah, termasuk Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu'bi, dan ulama lainnya. Pemikiran-pemikiran tersebut dikutip dari tulisan Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari.⁴¹

Imam Malik RA melarang keras bermain musik, bahkan menurutnya jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id.⁴² Tradisi serupa juga dilaksanakan oleh warga Madinah. Abu Thalib sendiri mengakui bahwa dia pernah melihat Qadi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk menyanyi di hadapan sufi. Al-'Atha juga memiliki dua budak wanita yang mahir bernyanyi dan sering tampil di hadapan saudara-saudaranya.

Suatu kali, Abi Hasan bin Salim ditanya oleh Abi Thalib, "Mengapa Anda melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri al-Saqati, dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?" Hasan bin Salim menjawab, "Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, seperti halnya orang-orang yang lebih baik dari saya. Saya hanya melarang bermain dan bersenda gurau saat mendengarkan musik."⁴³ Golongan yang memandang musik sebagai hal yang tidak diperbolehkan, memperkuat pendapat mereka dengan mengacu pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Beberapa penafsir yang melarang praktik musik tersebut didasarkan pada ayat-ayat dalam al-Qur'an yang disajikan di bawah ini.

⁴¹ Mahmut Syaltut, *Al-Fatawa* (Qāhira: Dār al-Kalam. n.d), h. 412.

⁴² Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Libanon: Dar Al-Fikr, n.d), h. 268.

⁴³ Al-Nawawi, *Al-Majmû` Syarh al-Muhazzab*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr al'Arabiyyi, .n.d), hlm. 42-45.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم عَذَابٌ مُّهِينٌ⁴⁴

Artinya: "Dan (ada juga) sebagian manusia yang membeli (dengan harta, waktu dan bahkan hayatnya) ucapan yang melengahkan untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah (tuntunan al-Qur'an) tanpa pengetahuan dan menjadikannya (bahan) olok-olokan. Mereka itulah yang bagi mereka, azab yang menghinakan" (QS. Lukman/ 31 ayat 6)⁴⁵

Menurut Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas لَهُوَ الْغِنَاءُ berarti (nyanyian, lagu). Bahkan Ibn Mas'ud sampai bersumpah dengan kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ sa banyak tiga kali untuk meyakinkan bahwa yang dimaksud dengan لَهُوَ الْحَدِيثُ adalah الْغِنَاءُ. Ibn 'Umar juga berpendapat yang sejalan dengan Ibn Mas'ud dalam menjelaskan ayat ini, terutama dalam konteks kata لَهُ الْحَدِيثُ. Pandangan Ibn 'Umar ini sesuai dengan hadis yang beliau riwayatkan dalam *Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal* dan *Kitab Sunan Ibn Majah*. Sebuah ayat lain dalam al-Qur'an yang menanganai penafsiran terkait musik dapat ditemukan pada ayat ke-64 dalam surat al-Isra'.

وَاسْتَفْزِرْ مَن اسْتَطَاعَتْ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْبِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا⁴⁶

Artinya: "Dan doronglah siapa yang engkau (Iblis) sanggup (mendorongnya) di antara mereka dengan suaramu (ajakanmu yang menggiurkan) dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki (yakni kerahkanlah semua kekuatanmu) dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak (mereka) dan beri janjilah mereka (dengan janji-janji kosong). Dan tidak ada yang dijanjikan (oleh) setan kepada mereka melainkan tipuan (belaka)" (QS. al-Isra'/17 ayat 64).⁴⁷

2. Pendapat Para Ulama yang Membolehkann Musik

قال العز بن عبد السلام: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، والأصح أنه من الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المجتهدين إلى جوازه⁴⁸.

Izzuddin Ibn Abdis Salam menyatakan bahwa dalam mazhab empat, memainkan dan mendengarkan kecapi serta alat musik yang menggunakan dawai seperti rebab dianggap haram. Namun, menurut qaul ashah, hal ini termasuk dalam kategori dosa kecil. Meskipun demikian, sejumlah ulama, termasuk beberapa sahabat, tabi'in, dan imam ahli ijtihad, berpendapat bahwa memainkan dan mendengarkan alat musik tersebut diperbolehkan.

والمختار أن ضرب الدف والأغاني التي ليس فيها ما ينافي الآداب جائز بلاكراهة مالم يشتمل كل ذلك على مفساد كثيرج النساء الأجنبيةات في العرس وتمتكنهن أمام الرجال والعريس ونحو ذلك والا حرم⁴⁹

Menurut *qaul* yang *mukhtar*, sesungguhnya memukul rebana, melantunkan lagu-lagu yang tidak sampai meniadakan adab-adab adalah boleh dengan tidak dimakruhkan, selama

⁴⁴ *Qur'an Kemenag in Ms Word*, version 3.0, n.d.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya* (Tangerang: Lentera hati, 2013).

⁴⁶ *Qur'an Kemenag in Ms Word*.

⁴⁷ *Ibid.* 8

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz IX, hlm. 117.

⁴⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 2003), Juz IV hlm. 9

tidak mengandung mafasid (kerusakan) seperti tabarruj perempuan dihadapan laki-laki dalam resepsi pernikahan dan memukanya perempuan dihadapan laki-laki, kalau tidak berarti haram.

نص بعض الفقهاء على أن حرم من المعازف وآلات اللهو لم يحرم لعينه وإنما لعله أخرى : فقال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها ، إما من سامعها أو من المشتغل بها ، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم الأخرى بالختلاف النية ؟ والأمور بمقاصدها⁵⁰

Pandangan sebagian pakar Fiqh menyatakan bahwa alat-alat musik dan permainan tidak diharamkan karena sifat benda itu sendiri, melainkan karena adanya 'Illat (sebab) lain. Ibnu 'Abidiin menyatakan bahwa keharaman alat-alat permainan bukan semata-mata karena permainannya, tetapi lebih pada kemungkinan timbulnya kelalaian baik pada pendengar maupun pemainnya. Dia menunjukkan bahwa tindakan memukul alat-alat tersebut bisa dihalalkan atau diharamkan tergantung pada niat dan konteksnya. Syeikh Mahmud Saltut, dalam pandangannya, menyatakan bahwa mendengarkan suara-suara yang indah, baik dari manusia, binatang, atau alat musik buatan manusia, tidak diharamkan asalkan tidak menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban agama, menghindari larangan, dan tidak merugikan kehormatan seseorang.⁵¹

Meskipun ilmuwan dan umara memberikan perhatian kepada musik dan menganggapnya sebagai karya seni yang mengagumkan, musik selalu menjadi sumber perdebatan di kalangan ulama. Ini dipahami karena seni musik memiliki pengaruh yang signifikan pada masyarakat, mendorong ulama untuk mengawasi perkembangannya dan memastikan kesesuaian dengan syariat Islam.⁵²

Pandangan para ulama, baik yang mendukung maupun menentang, bergantung pada perspektif masing-masing. Beberapa ulama menilai musik berdasarkan al-Qur'an dan hadis, sementara yang lain melihatnya dari sudut pandang sosial budaya. Adapula yang berusaha mengambil pendekatan bijaksana dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam saat menilai musik dari sudut pandang agama.⁵³

Kelompok yang terakhir berusaha untuk tidak terjebak pada jenis atau suara musik, melainkan memperhatikan dampak yang dihasilkan oleh musik tersebut. Jika musik yang dipresentasikan tidak menyebabkan dampak negatif pada kehidupan individu dan masyarakat, maka hukumnya dianggap halal. Sebaliknya, jika musik memiliki dampak buruk, maka dianggap haram.⁵⁴

⁵⁰ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah XXXVIII/169

⁵¹ Mahmut Syaltut, Al-fatawa (Qāhirah: Dār al-Kalam. n.d), hlm. 412.

⁵² Shobrun Jamil, "Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)," *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (June 25, 2022): 26–36, <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v4i1.82>.

⁵³ Hidayatun Ulfa Sumarjoko, "Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih Dan Tasawuf" IV, no. 02 (Desember 2018): 204–212.

⁵⁴ Rahwan and Mukhammad Baharun, "Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah," *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 4, no. 1 (February 2, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.35316/maddah.v4i1.1725>.

Penegasan Pendapat-Pendapat yang *Ikhtilaf*

Mujtahid Tarjih, juga dikenal sebagai Mujtahid Fatwa atau Mujtahid Muqayyad, merujuk kepada para cendekiawan yang fokus pada penilaian dan penguatan terhadap berbagai pendapat yang ada di dalam mazhabnya. Pada tingkatan ini, para mujtahid tidak lagi secara aktif melakukan deduksi hukum terkait masalah-masalah yang sudah diijtihadkan atau belum oleh ulama-ulama sebelumnya. Mereka lebih cenderung untuk memilih pendapat yang dianggap paling kuat. Beberapa tokoh yang termasuk dalam kategori ini meliputi Al-Karakhi dan al-Qaduri dalam mazhab Hanafi, serta Al-Rafi'i dan Imam al-Nawawi dalam mazhab Syafi'i.⁵⁵

Ibnu Shalah (w.643 H)⁵⁶ dalam karyanya *Fatāwī Ibn Salāh* menjelaskan bahwa secara umum, jika dilihat dari segi kebolehan dan keharamannya, alat musik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu alat musik yang diizinkan dan yang dilarang. Rebana (Duff) termasuk dalam alat musik yang diperbolehkan, sementara kecapi, seruling, dan gitar dikategorikan sebagai alat musik yang diharamkan. Pemisahan ini sesuai dengan kutipan dari naskah asli dalam karya Ibnu Shalah:

وأما اباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الذف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع

Mengenai kemampuan dan larangan mendengarkan musik, pendapat dari Imam mazhab dan ulama lainnya menyatakan bahwa mendengarkan alat musik yang dipadukan dengan rebana, gitar, dan nyanyian diharamkan. Tidak ada catatan dari seorang ulama yang memiliki otoritas konsensus (*ijma'*) yang mendukung pendapat yang membolehkan jenis nyanyian seperti ini.⁵⁷ Ibnu Shalah dalam karyanya mengutip jawaban terkait situasi yang berlaku pada zamannya. Seperti yang dicatat dalam teks kitab di bawah ini.

مسألة أقوام يقولون إن سماع الغناء بالذف والشبابة حلال وإن صدر الغناء والشبابة من أمرد دلق حسن الصوت كان ذلك نور على نور وذلك يحضرهم النساء الأجنبية يخالطوهم في بعض الأوقات ويشاهدونهم يقرهم في بعض الأوقات وفي بعض الأوقات يعانق الرجال بعضهم بعضاً ويجتمعون لسماع الغناء وضرب الذف من الأمرد والذي يغني لهم مصوبين رؤوسهم نحو وجه الأمرد متهاككين على المغني والمغني ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك خلال وقربة يتوصلون بها إلى الله تعالى ويقولون إنه أفضل العبادات فهل ذلك حرام

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Mua`sir, 1989).

⁵⁶ Namanya sebenarnya adalah Taqiyyuddin Abu 'Amr Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-Kurdi al-Syahrzuri. Awalnya, Ibnu al-Shalāh adalah julukan yang awalnya ditujukan untuk ayahnya, namun kemudian secara khas dikenal sebagai Ibnu Shalāh. Tempat kelahirannya adalah Tanah Syarkhān, sebuah desa dekat Syahrzur, di wilayah Irbil, selatan Irak, pada tahun 577 H/1181 M. Ibnu Shalāh tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai ajaran agama. Ayahnya, Abdurrahman, seorang ulama terkemuka dalam fikih madzhab Syafi'i, telah membimbingnya dalam pemahaman fikih sejak masa kecilnya. Meskipun masih muda, Utsman kecil telah menunjukkan kecakapan dalam memahami "Muhadzdzab" dan mendalami berbagai dalil yang terkandung di dalamnya. Pada tahap berikutnya, Ibnu Shalāh dikirim oleh ayahnya untuk hijrah ke Maushul, di mana ia dengan tekun mengejar berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, ushul fikih, tafsir, hadits, bahasa, dan disiplin ilmu lainnya. Keuletannya dalam belajar di sana memungkinkannya untuk menguasai berbagai bidang ilmu. <http://lbn.mudimesra.com/2012/05/manaqib-ibnushalah.html>.

⁵⁷ Ibnu Shalah, *Fatawi Ibnu Shalah*, (Beirut: Muassasah risalah, n.d), hlm. 500

أم حلال ومن ادعى تحليل ذلك هل يزر أم لا وهل يجب على ولي الأمر أن يمنعهم من ذلك فإذا لم يمنعهم وهو قادر عليه يَأْتُم بذلك أم لا

Tentang sejumlah orang yang menyatakan bahwa mendengarkan lagu dengan duff (rebana) dan klarinet dianggap halal, meskipun dipentaskan oleh pemuda amrad (tampan dan tidak berjenggot) dengan suara bagus. Mereka mengklaim bahwa hal tersebut adalah cahaya di atas cahaya. Acara ini juga dihadiri oleh wanita ajnabiyah (yang bukan mahram) yang bercampur-baur sebagian waktu. Terkadang, penonton pria melihat wanita-wanita itu dengan sangat dekat, bahkan terkadang mereka saling berpelukan. Mereka berkumpul untuk mendengarkan musik dari gendang yang dimainkan oleh pemuda amrad. Orang-orang yang menikmati pertunjukan ini menyoroti wajah mereka ke arah pemuda amrad, namun gerakan mereka beragam, termasuk joget dan tepuk tangan. Mereka meyakini kegiatan ini halal dan merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Mereka juga menyatakan bahwa ini adalah ibadah yang paling afdhal. Jadi, apakah ini sebenarnya halal atau haram? Apakah individu yang menganggap halal ini perlu mendapatkan peringatan atau tidak? Dan apakah pemerintah wajib melarang mereka? Jika pemerintah tidak melarang, meskipun mereka mampu melakukannya, apakah pemerintah berdosa?

Ibnu Shalah memberikan respons sebagai berikut,

أجاب رضي الله عنه ليعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الصَّلَاة ومن أجمع الحمقى لأنواع الجهالة والحمافة هم الرافضون شرائع الأنبياء القادحون في العلم والعلماء ليسوا ملابس الزهاد وأظهروا ترك الدنيا واسترسلوا في اتباع الشهوات وأجابوا دواعي الهوى وتظاهروا باللهو والملاهي فتشاغلوا بما لم يكن إلا في أهل البطالة والمعاصي وزعموا أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى زلفى مقتدون فيه بمن تقدمهم من أهل الرشاد ولقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وعلى عباده الذين اصطفى أحبولة نصبوها من حبال الشيطان خداعا واعجوبة

"Ibnu Shalah, semoga Allah meridhainya, menyatakan bahwa yang perlu diketahui adalah bahwa kelompok yang memperbolehkan perbuatan tersebut merupakan firqah yang sesat dan paling buruk, serta pemilik kebodohan yang paling tidak bijak. Mereka merupakan orang-orang yang menolak mengikuti ajaran para Nabi, mencela ilmu dan ulama. Meskipun berpakaian dengan sederhana untuk menunjukkan kesederhanaan dalam urusan dunia, sebenarnya mereka beralih untuk mengikuti hawa nafsu. Mereka menjawab panggilan hawa nafsu dengan mengejar kesenangan dan kenikmatan yang sia-sia. Mereka sibuk dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh kelompok sesat dan pelaku maksiat. Mereka salah kaprah bahwa itu merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sejauh mungkin, dengan keyakinan bahwa mereka mengikuti jejak orang-orang terdahulu yang mendapat petunjuk. Namun, sebenarnya mereka telah berbohong atas nama Allah Swt dan hamba-hamba terpilih-Nya. Mereka terjatuh dalam perangkap yang dibuat karena terkecoh dan terpukau olehnya."

Tajuddīn al-Subkī (w. 756 H) sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami (w. 773 H) dalam karyanya "*Tuhfah al-Mubtāj*," menjelaskan hukum mendengarkan nyanyian. Beliau menyatakan bahwa mendengarkan nyanyian diperbolehkan apabila tidak diiringi alat musik selain rebana. Hal ini juga diizinkan asalkan tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan, serta dihindari oleh orang-orang yang haram untuk dipandang. Menurut

pandangan Ibnu Hajar al-Haytami, mendengarkan musik pada zaman ini dianggap sebagai tindakan yang keliru dan sesat, serta dikategorikan sebagai perilaku orang-orang yang kurang berpengetahuan. Bagi mereka yang menganggap mendengarkan musik sebagai bentuk ibadah, pandangan tersebut dianggap tidak beralasan dan disebut sebagai suatu ketidakbenaran.⁵⁸

ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يجرم النظر إليه

“Ulama yang mengizinkan nyanyian adalah nyanyian yang tidak disertai dengan penggunaan rebana atau seruling, tanpa adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan, dan juga tanpa kehadiran orang-orang yang haram dipandang.”

Imam Syaifi menyatakan dalam bukunya *"al-Umm"*, bahwa menyanyi dianggap sebagai tindakan yang tidak bermanfaat dan tidak disukai, bahkan menyerupai hal-hal yang salah. Orang yang sering menyanyi dianggap bodoh, dan syahadatnya bisa ditolak.

قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرجل يعني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً وسقاطة المروءة ومن رضي بهذا لنفسه كان يعرف بأنه يطرب في الحال فيترثم فيها والمرأة لا تجوز شهادة واحد منهما وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل وأن من صنع هذا كان منسوباً إلى السفه مستخفاً وإن لم يكن محرماً بين التحريم ولو كان لا ينسب نفسه إليه وكان إنما ولا يأتي! لذلك ولا يؤتى عليه ، ولا يرضى به لم يسقط هذا شهادته وكذلك المرأة

“Seseorang pria yang menjadikan menyanyi sebagai pekerjaannya, terkadang diundang dan terkadang dihampiri sehingga ia dikenal sebagai penyanyi. Hal serupa juga berlaku bagi seorang wanita. Namun, sumpah persaksiannya tidak diterima. Hal ini karena menyanyi dianggap sebagai kegiatan yang tidak disukai dan menyerupai kesia-siaan. Orang yang melakukan hal tersebut disebut sebagai dungu atau bodoh, dan dianggap telah kehilangan harga diri. Kesaksiannya pun tidak diakui.”⁵⁹

Dalam kitabnya *al-Bayān lima Yasghal al-Adzhān*, Syeikh ‘Alī Jumu’ah menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa diperbolehkan menyanyikan lagu tanpa diiringi alat musik dalam situasi-situasi kebahagiaan yang diizinkan dalam syariah, seperti pernikahan, kedatangan orang yang sedang bepergian, acara aqiqah, dan kegiatan serupa. Namun, dengan syarat bahwa penyanyinya bukanlah seorang biduan yang menyanyi di dekat orang-orang yang bukan mahramnya atau ajnabi⁶⁰.

Imam al-Ghazali (w. 505 H)⁶¹ mengulas secara mendalam mengenai seni, terutama seni suara dan musik, dalam karyanya yang monumental, *Ihya ulumuddin*. Dalam bagian khususnya, al-Ghazali secara cermat mengumpulkan, menganalisis, serta memberikan kritik

⁵⁸ Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfat Al-Muhtaj Bāb Syahid* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d), hlm. 491.

⁵⁹ Imām Syāfi’i, “Al-Umm Bāb Syahādah al-Qādhif” (Libanon: Maktabah lil-Khair, n.d).

⁶⁰ Aly Jumu’ah, “Al-Bayān Limā Yusghil al-Azhān,” (Kairo: Maqba’ah al-nusyū wa tawzhī, 2005).

⁶¹ Imam Al-Ghazali, yang nama lengkapnya Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Tusi alShafi’i al-Ghazali, lahir pada tahun 1058 A.D. di desa Ghazalah, Khorasan. Desa ini terletak di tepi kota Thus, yang terdapat di bagian timur laut Iran, berdekatan dengan kota Mashhad, yang merupakan ibu kota wilayah Khurasan.

dan penilaian terhadap pandangan serta komentar yang diberikan oleh ulama-ulama terdahulu mengenai musik. Menurut al-Ghazali, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum musik, apakah hal tersebut diperbolehkan atau diharamkan. Beberapa ulama, seperti Qadhi Abu Tayyib al-Tabari, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, dan lainnya, berpendapat bahwa musik memiliki status haram. Imam Syafi'i, sebagai contoh, menyatakan bahwa menyanyi dianggap makruh dan merupakan peniruan terhadap kebatilan. Bagi mereka yang sering melakukan nyanyian, mereka dianggap sebagai orang yang kurang bijak (*safeh*), sehingga kesaksian mereka dapat ditolak.

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang dapat mengubah status hukum lagu dari mubah (boleh) menjadi haram:

1. Faktor Penyanyi: Jika penyanyinya adalah wanita, melihatnya dapat diharamkan karena potensi timbulnya fitnah.
2. Faktor Alat: Penggunaan alat musik seperti seruling, gitar, dan gendang dianggap haram.
3. Faktor alunan suara atau isi lagu: Lagu dianggap haram jika mengandung kata-kata yang keji, berisi unsur percintaan, atau dapat mendustakan Allah.
4. Faktor kondisi si pendengar: Jika lagu dapat menimbulkan nafsu atau syahwat bagi pendengarnya, maka diharamkan.
5. Keadaan orang awam: Mendengarkan musik diperbolehkan asalkan tidak melalaikan waktu ibadah kepada Allah.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa baik al-Qur'an maupun al-Hadits tidak memberikan hukum musik secara terperinci. Meskipun ada hadis yang melarang penggunaan alat musik tertentu, seperti seruling dan gitar dan penjelasannya tidak begitu rinci.⁶² Namun, sesuai dengan pernyataan al-Ghazali, larangan tersebut tidak terfokus pada alat musik itu sendiri, seperti seruling atau gitar, melainkan disebabkan oleh "sesuatu yang lain" (*amrun kharij*). Menurut al-Ghazali, pada awal mula Islam, kedua alat musik tersebut lebih sering dimainkan di tempat-tempat yang terkait dengan perbuatan maksiat, terutama sebagai pengiring dalam pesta yang melibatkan minuman keras. Sementara itu, menurut al-Ghazali, hukum bermain dan mendengarkan musik juga dapat mengalami perubahan tergantung pada keadaan dan kondisi tertentu.⁶³

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa hadis yang membahas seni musik dapat dibagi menjadi dua jenis. *Pertama*, hadis yang melarang musik, dan *kedua*, hadis yang membolehkannya. Musik diizinkan dalam konteks perayaan pernikahan, hari raya, dan hari-hari gembira lainnya, asalkan memberikan manfaat. Di sisi lain, musik yang diharamkan didasarkan pada dalil-dalil yang melarang musik, khususnya jika diiringi oleh kemaksiatan atau kemunkaran dan menimbulkan kemudharatan. Pendapat para ulama yang bersifat pro dan kontra tergantung pada perspektif mereka. Beberapa ulama menilai musik berdasarkan al-Qur'an dan hadis,

⁶² Muhammad Nawawi al-Bantani, "Syarah Sulam Al-Taufik" (Surabaya: Dar Ihya al-Kitab alArabiyyah, n.d).

⁶³ Fahrul Husni, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," *Jurnal Syarah* 8, no. 2 (July 2019).

sementara yang lain melihatnya dari perspektif sosial budaya. Ada juga yang berusaha mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam dari sudut pandang agama. Sebagian ulama mencoba untuk tidak terpaku pada jenis atau suara musik, melainkan menilai dampak yang dihasilkan. Jika musik tidak berdampak negatif pada individu dan masyarakat, dianggap halal; sebaliknya, jika memiliki dampak buruk, dianggap haram. Secara ringkas, penggunaan musik tidak selalu dianggap haram. Kebolehananya tergantung pada tujuan positif penggunaannya, dan hukumnya dikaitkan dengan niat pengguna. Di sisi lain, ulama yang menganggapnya haram berhati-hati terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan musik.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Juz VIII. Muassasah al-Risalah, n.d.
- Ahmad, Musnad Ahmad. *CD Mausn'ah al-Hadits Asy-Syarifah*. Global Islamic Software Company, 1991.
- Ahmad, Musnad Ahmad. *Sunan Al-Tirmizi*. Mesir: Syirkah Maktabah, 1975.
- Al-Faruqi, L. "Al-Ghozali on Sama', Dalam L. Al-Faruqi (Ed).," *Herndon, Virginia*, Essay in Islamic and Comparative Studies, 1982, 44–45.
- Aly Jumu'ah. "Al-Bayān Limā Yusghil al-Azhān,," Kairo: Maqba'ah al-nusyū wa tawzhī, 2005.
- Andre, Indrawan. "Musik Di Dunia Islam: Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis" 1, no. 1 (2012).
- Bauto, Laode Monto. "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,," n.d.
- Fahrul Husni. "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)." *Jurnal Syarah* 8, no. 2 (July 2019).
- Harwanto, Dody Candra. "Memaknai Inkulturasi Dalam Pendidikan Seni Dan Konservasi." *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni* 1, no. 1 (November 26, 2018): 40–50. <https://doi.org/10.37368/tonika.v1i1.10>.
- Husni, Fahrul. "(Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah),," n.d.
- Ibnu Hajar al-Haytami. "Tuhfah Al-Muhtāj Bāb Syāhid,," hlm. 491. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Imām Syāfi'i. "Al-Umm Bāb Syahādah al-Qādhif." Libanon: Maktabah lil-Khair, n.d.
- Jamil, Shobrun. "Musik dalam Pandangan Islam." *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (June 25, 2022): 26–36. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v4i1.82>.
- . "Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)." *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (June 25, 2022): 26–36. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v4i1.82>.
- M. Quraish Shihab. *Al-Qur'an & Maknanya*. Tangerang: Lentera hati, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah. *Usul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Mua'sir, 1989.
- Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi. *Sunan Al-Tirmizi*. Mesir: Syirkah Maktabah, 1975.
- Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Juz VI. Dar Tuq al-Najah, 1422H.

- Muhammad bin Yazid al-Quwaini. *Sunan Ibn Majah*. Juz I. Dar Ihya' al-Kutub al- 'Arabiyah, n.d.
- Muhammad Nawawi al-Bantani. "Syarh Sulam Al-Taufik." Surabaya: Dar Ihya al-Kitab alArabiyah, n.d.
- Muhammad Yusram, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar, and Moh. Fadli. "Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i terhadap Hukum Musik." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (December 25, 2020): 627–49. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.280>.
- Mu'min, Ma'mun. "Pandangan Imam Az-Zamakhshary Tentang Kalam Allah (Al-Qur'an)," no. 2 (2013).
- Musaddad, Endad. "Kerangka Acuan Memahami Hadis Musik Di Dunia Islam Sebuah Penelusuran" 1, no. 1 (2012).
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Juz I. Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, n.d.
- . *Sahih Muslim*. Juz I. Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, n.d.
- Pasaribu, Ben M., ed. *Arkeomusikologi*. Cetakan kedua. Medan: Balai Arkeologi Medan, 2014.
- Pratiwi, Hanameyra. "Analisis Sanad dan Matan Hadis tentang Musik." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (September 24, 2021): 59–70. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14256>.
- Prestisa, Galuh. "Bentuk Pertunjukan Dan Nilai Estetis Ksenian Tradisional Terbang Kencer Baitussolikhin Di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal," 2013. *Qur'an Kemenag in Ms Word*. Version 3.0., n.d.
- Rahwan and Mukhammad Baharun. "Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah." *Maddah : Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 4, no. 1 (February 2, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.35316/maddah.v4i1.1725>.
- Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir al-Tabrani. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.
- Sulistiyowati, Ambar. "Penggunaan Metode Solfeggio Untuk Peningkatan Kemampuan Bernyanyi Paduan Suara di Jurusan Musik Gereja STAKPN Sentani" 1, no. 1 (2023).
- Sumarjoko, Hidayatun Ulfa. "Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih Dan Tasawuf" IV, no. 02 (Desember 2018): 204–12.
- sunan abu daud. *CD Mausū'ah al-Hadits Ayy-Syarifah*. Global Islamic Software Company, 1991.
- Wijoyo, Kesowo. "Analisis Bentuk Dan Fungsi Musik Pujian Dan Penyembahan Dalam Ibadah Minggu Di Gbi Gajah Mada Semarang," 2014.
- Wita, Afri, and Apip Apip. "Theatre Excursion: Circuit of Culture of Production and Consumption of Traditional Theatre." *Panggung* 30, no. 3 (September 28, 2020). <https://doi.org/10.26742/panggung.v30i3.1176>.
- Yunus, Moch. "Musik Dalam Sejarah Dunia Islam" 2 (2016).